

**PERADILAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU PADA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN  
UMUM**

**Dheanda Azka Amalina, Safik Faozi**

Fakultas Hukum, Universitas Stikubank Semarang

*e-mail:* [dheandaazka@gmail.com](mailto:dheandaazka@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penulis melakukan penelitian ini dilatar belakangi oleh ketertarikan terhadap pelaksanaan peradilan pidana pada pemilihan umum yang kerap kali terjadi juga tahapan dalam menyelesaikannya. Tujuan dibutanya penelitian ini adalah untuk menjelaskan jenis tindak pidana pemilu yang sering terjadi dan mengetahui alur penyelesaian tindak pidana terhadap tindak pidana pemilu. Metode penelitian yang digunakan penulis yakni yuridis normative yang data kajiannya berupa dokumen. Karenanya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti peraturan perundangan dan jurnal hukum terkait bahasan. Selain studi kepustakaan yang digunakan sebagai metode pengumpulan data, penulis juga melakukan wawancara dengan pihak Bawaslu kota semarang agar data yang didapatkan lebih kuat dan akurat. Dari hasil penelitian dan Analisa penulis disimpulkan bahwa: 1) jenis tindak pidana yang sering terjadi dalam pemilu adalah kampanye menggunakan fasilitas negara, kampanye di tempat ibadah, penghilangan hak suara, serta money politik, dan 2) alur penyelesaian dilaksanakan sesuai acara yang berlaku namun didapatkan data tidak ada kasus tindak pidana pemilu di kota semarang yang diteruskan ke pengadilan, melainkan terhenti pada pembahasan I dan II Gakkumdu.

***Kata Kunci; Penyelesaian Pidana Pemilu, Tindak Pidana Pemilu, Money Politik***

**ABSTRACT**

The author of this research made the article because of the background of the society's careless to the era of political election and the lack of understanding about election crimes that oftenly happened and the steps of solving problem in these cases. The aim of the author writing this study is exactly to explain kinds of election crimes commonly happened that have never been realized by people and to find out of the fixing problems by the steps written on the legal rules. This study is a normative - juridical research which having documents as the materials. Because of this condition, the research uses secondary datas such as documents that having

relation of the matched cases as what have been researched as legal journal, laws and the regulations. In the other hand of literature studies used by the author as the materials, interview with the sources of Bawaslu Semarang also has been done in order getting an accurate fact and strongest data of the issue. According to the result and analysis of this research, it concluded that: 1) the types of criminal offences that oftenly happened are campaign uses the state facilities, campaign in the place of worships and public places, deliberate removal of the voting rights, and the most severe is money politics and 2) the completion flow must be done by the legal regulation has stated. But the analysis and the data showed there were no election crime forwarded to the court in the state of Semarang unless stopped by the first and second discussion of Gakkumdu.

***Keywords: Election Criminal Settlement, Election Crime, Money Politics***

## **PENDAHULUAN**

Pemilihan umum merupakan Langkah berpolitik demi tercapainya “demokrasi” yang terhormat bagi rakyat bangsa ini.

Namun dalam praktiknya, pemilu menjadi suatu ajang kompetisi perebutan kedaulatan yang kendalinya dipegang oleh rakyat. Karenanya “election” dalam hal ini menjadi ajang percobaan penghalalan cara demi mencapai kursi terbaik. Peraturan yang mengatur didalamnya pun mengalami perubahan berkali-kali. Maka disinilah letak kesenjangan antara peraturan, pelaksanaan, dan norma yang seharusnya berlaku.

Apapun peraturan yang mendasari seharusnya mampu menciptakan pemilu lebih rata, adil, jelas, dan mandiri.

Seperti yang kita tahu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum selalu menegaskan bahwa Pemilu dilaksanakan dengan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.<sup>1</sup> Maka dalam hal ini segala bentuk kecurangan dalam pelanggaran Pidana Pemilu atau yang disebut dengan “*cheating practice*” harus dihentikan.

Pada kenyataannya, pelanggaran yang sifatnya administrative hingga

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

berbentuk suatu Tindak Pidana telah menjadi “headline” umum dan money politik adalah hal yang wajar.

Walaupun putusan yang diberikan bermacam-macam, nyatanya penyimpangan Pemilu masih terus terjadi. Kemandirian dan independensi pihak terkait harus lebih tegas dan kentara.

Dalam hal ini bawaslu memiliki hubungan erat dengan permasalahan terkait, karenanya peran bawaslu dan gakkumdu amatlah penting. Hal inilah yang mendasari penulis Menyusun penulisan terkait pelaksanaan peradilan pidana terhadap tindak pidana pemilu.

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah untuk menjawab permasalahan terkait : 1) apa saja tindak pidana pemilu yang sering terjadi? Dan 2) bagaimana alur peradilan pidana terhadap tindak pidana pemilu di kota Semarang?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam hal ini adalah metode yuridis – normative yang kajian datanya berupa dokumen atau konfirmasi atas dokumen-dokumen

termasuk di dalamnya metode penelitian normatif dengan data sekunder. Sumber data yang diambil yakni data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui peraturan tertulis yang ada seperti Undang-undang (hukum positif) ataupun jurnal hukum. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan yang mempelajari bahan-bahan tertulis guna memberikan penilaian terhadap sistem dan menyelidiki hubungan sebab-akibat serta wawancara dengan mengajukan pertanyaan pada narasumber dalam hal ini adalah Ketua Bawaslu Kota Semarang guna memberikan penyelesaian terhadap permasalahan yang diteliti.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pelanggaran dan Tindak Pidana Pemilu**

pelanggaran pemilu yakni merupakan segala macam hal atau tindakan atau perbuatan yang melawan, tidak sesuai, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pemilu. Adapun macam

atau jenis pelanggaran tindak pidana pemilu yakni diterangkan sebagai berikut:

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu
2. Tindak Pidana/ Pelanggaran Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan umum
3. Pelanggaran Kode Etik adalah pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bawaslu Kota Semarang diperoleh data terkait

Jenis-jenis atau Macam Tindak Pidana Pemilu yang sering terjadi dalam lingkup Kota Semarang yakni pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran pemilu lainnya terdiri dari 45 kasus (terakumulasi) pada tahun 2019-2020 dan khusus Tindak Pidana PILKADA pada masa pemilihan walikota terdapat 4 kasus pada tahun 2020 serta spesifikasi Tindak Pidana Pemilu terdapat 10 kasus pada tahun 2019 termasuk diantaranya adalah money politik.<sup>3</sup> Selain itu dari data yang didapatkan penulis maka tindak pidana lain yang kerap terjadi di Semarang adalah kampanye menggunakan fasilitas umum, kampanye di tempat ibadah, dan dugaan terhadap penghilangan hak suara oleh KPU. Namun di kota Semarang tidak ada kasus yang diputus di pengadilan, melainkan terhenti pada Pembahasan I dan II oleh Gakkumdu.

---

<sup>2</sup> <https://bawaslu.go.id/alur-penanganan-pelanggaran-pemilu>, diakses pada 25 Januari 2021

<sup>3</sup> Wawancara dilaksanakan dengan Bapak Naya selaku ketua Bawaslu kota Semarang pada tanggal 24 Januari 2022

## **2. Alur Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemilu**

### **1) Alur Pelaksanaan disertai data yang didapatkan**

Berdasarkan Hasil wawancara Bersama ketua bawaslu, maka didapatkan hasil penelitian yang dituangkan sebagai berikut:

1. Mengenai penanganan Tindak Pidana Pemilu : dalam hal ini harus melalui 2 pintu utama yakni laporan atau temuan.

Yang mana pelapor harus memenuhi unsur Warga Negara yang memiliki hak pilih, Peserta pemilu (seperti caleg atau parpol), Pemantau pemilu (Lembaga/ badan hukum yang terakreditasi oleh bawaslu) dan penemu yakni pengawas pemilu. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah Tindakan preventif tetap dilakukan dalam upaya pencegahan tindak pidana pemilu, Apabila preventif tidak dapat dilakukan, maka dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku.

2. Ketika ada dugaan/ Ketika ditemukan adanya dugaan tindak pidana, Maka dalam

tahap ini, gakkumdu melakukan pembahasan pertama dalam kurun waktu 1 x 24 jam.

Pembahasan pertama ini dilakukan untuk pemenuhan syarat formil dan materiil suatu tindak pidana untuk dapat dilakukan pada proses berikutnya. Adapun unsur-unsur formil dan materiil yang memenuhi syarat yakni sebagai berikut: Syarat formil: Identitas pelapor, Jangkawaktu dugaan, Kesamaan tanda tangan dan pelapor dan syarat materiil: Terkait peristiwa apa dalam dugaan, Waktu dan tempat perkara, Saksi- saksi, Serta bukti.

- a. Survey Pendataan Kasus Tindak Pidana Yang Berhenti Pada Pembahasan I Sentra Gakkumdu pemilu 2019-2020 diantaranya:

#### **02/TM/PL/Kota/14.01/X/2018**

dengan dugaan money politik dan pasal yang disangkakan Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat 2 UU No. 7 Tahun 2017 dan alasan kasus dihentikan yakni karena tidak memenuhi unsur formil dan materiil. Adapun pasalnya

berbunyi: **Pasal 280 ayat 2 Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; gubernur, deputy gubernur senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia; direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; aparatur sipil negara; anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; kepala desa; perangkat desa; anggota badan permusyawaratan desa; dan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih dan **Pasal 521** Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal**

**280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)<sup>4</sup>.**

#### **06/LP/PL/Kota/14.01/XI/2018**

dengan dugaan perusakan APK pasal yang disangkakan Pasal 521 jo. Pasal 280 angka 1 huruf g UU No. 7 Tahun 2017 jo. Pasal 406 ayat (1) KUHP dan berhenti karena bukan merupakan pelanggaran tindak pidana umum maupun pelanggaran tindak pidana pemilu, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada. Adaoun bunyi pasalnya **Pasal 280 ayat 1 Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: (dalam hal ini yaitu poin g dalam pasal yang sama) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu dan Pasal 521 Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf**

---

<sup>4</sup> UU no 7 tahun 2017 tentang pemilu

*c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).*<sup>5</sup>

**11/LP/PP/KOT/14.01/III/2019**

dugaan pelibatan pihak yang dilarang, pasalnya Pasal 547 jo Pasal 521 jo Pasal 283 ayat (1) dan Pasal 280 ayat 1 huruf (h) UU No. 7 Tahun 2017 dan terhenti karena tidak memenuhi unsur pidana pemilu. Bunyi sangkaannya yakni: *Pasal 280 ayat 1 Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: (dalam hal ini yaitu poin h dalam pasal yang sama) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; dan Pasal 283 ayat 1 Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye, dan Pasal 521 Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim*

<sup>5</sup> Ibid.

*Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).*<sup>6</sup>

3. Tahapan proses penanganan Gakkumdu melakukan Pemanggilan klarifikasi ke pihak 1) pelapor, 2) saksi pelapor, 3) terlapor, 4) saksi terlapor, dan 5) keterangan ahli Dan Pengumpulan bukti-bukti

Gakkumdu melakukan pembahasan II (kedua) dalam kurun waktu 14 hari untuk diputuskan apakah kasus atau dugaan tersebut dapat dilimpahkan ke tahap penyidikan kepolisian

- a. Survey Pendataan Kasus Tindak Pidana Yang Berhenti Pada Pembahasan II Sentra

<sup>6</sup> Ibid.

Gakkumdu pemilu 2019-2020 diantaranya:

**02/TM/PL/Cam.Semtim/14.01/XII/2018** dengan kasus Kampanye dengan Menggunakan Fasilitas Pemerintah pasal yang disangkakan Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 2017 dan alasan terhenti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu serta tidak terbukti melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf h jo Pasal 521 UU No. 7 Tahun 2017. Pasalnya berbunyi *Pasal 280 ayat 1 Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: (dalam hal ini yaitu poin h dalam pasal yang sama) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;*<sup>7</sup>

**01/TM/PL/Cam.Tugu/14.01/XII/2018** dugaan kampanye di tempat ibadah dengan pasal sangkaan Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 2017 dan alasan terhentinya tidak memenuhi unsur formil dan materil dan tidak terpenuhinya keterangan dan bukti yang cukup Adapun bunyi pasalnya *Pasal 280*

*ayat 1 Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: (dalam hal ini yaitu poin h dalam pasal yang sama) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;*<sup>8</sup>

**09/TM/PL/KOT/14.01/III/2019** adalah kasus kampanye menggunakan fasilitas pemerintah dan pasal sangkaannya Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 2017 alasan terhenti tidak memenuhi unsur *mensrea* kesengajaan pelanggaran pidana pemilu. Adapun bunyi pasalnya *Pasal 280 ayat 1 Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: (dalam hal ini yaitu poin h dalam pasal yang sama) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;*

**10/LP/PP/KOT/14.01/III/2019** dugaan kasus money politik dan pasal sangkaannya Pasal 547 jo Pasal 282 dan Pasal 283 UU No. 7 Tahun 2017 alasan dihentikan karena tidak memenuhi unsur *mensrea* serta tidak terbukti melanggar peraturan

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>7</sup> UU no 7 tahun 2017 tentang pemilu



perundang-undangan yang ada. Adapun bunyi pasal dugaan yakni Pasal 282 *Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye, Pasal 283 ayat 1 Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye, dan Pasal 547 Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).*<sup>9</sup>

#### **15/LP/PL/KOT/14.01/IV/2019**

dengan kasus Money politic pada masa tenang pasal sangkaannya Pasal

523 ayat (2) jo. Pasal 278 ayat (1) dan (2) UU No. 7 tahun 2017 alasan terhenti adalah karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu yang disangkakan oleh pelapor. Bunyi pasalnya yakni *Pasal 278 ayat 1 Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan Pasal 523 ayat 2 Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).*<sup>10</sup>

#### **17/LP/PL/KOT/14.01/V/2019**

dugaan penggelembungan suara, pasal dugaan Pasal 532 jo. Pasal 535 jo. Pasal 554 jo. Pasal 398 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017 alasan dihentikan ada perbedaan pendapat antara ketiga unsur Gakkumdu mengenai unsur-


---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid

unsur penerapan pasal-pasal pidana. Pada akhirnya, kasus dijatuhkan dalam pelanggaran kode etik penyelenggara. Bunyi pasalnya *Pasal 535 Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).*

Berikut chart prosentasi Tindak Pidana Pemilu yang Dibuat Oleh penulis berdasarkan hasil penelitian<sup>11</sup>



Dari chart tersebut diatas sebanyak 40 persen dugaan berhenti di tingkat pembahasan I sentra Gakkumdu dan 60 persen dihentikan pada tingkat pembahasan II sentra gakkumdu, dan 0 persen pada tingkatan kota semarang dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Apabila dugaan terbukti tindak pidana pada pembahasan II maka akan diteruskan sesuai acara yang berlaku.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Jenis-jenis pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang sering terjadi terutama di kota yakni kampanye menggunakan fasilitas negara, kampanye di tempat ibadah, dugaan penghilangan hak suara oleh KPU, serta tak lain dan tak bukan yakni Money Politik. Pada tahun 2019-2020 terdapat 45 kasus pelanggaran pemilu terakumulasi, 4 diantaranya TP pada masa pemilu walikota dan 10 TP Pemilu.
2. Alur Pelaksanaan Peradilan Pidana Pemilu yakni ditangani oleh Gakkumdu. Tahapan yang dilakukan haruslah terdapat

<sup>11</sup> Bagan chart didapat dari hasil penelitian penulis dengan ketua Bawaslu kota Semarang

laporan/temuan yang memenuhi unsur pelapor dan penemu, namun tetap dilakukan Tindakan preventif terlebih dahulu. Ketika ada dugaan pertama maka pembahasan I. Ada 3 kasus di kota semarang yang berhenti pada tahap ini. Tahapan berikutnya yakni tahapan penanganan untuk dilakukan pemanggilan klarifikasi dan pengumpulan bukti, gakkumdu melakukan pembahasan kedua. Dari data yang didapatkan penulis terdapat 6 kasus dugaan yang berhenti pada pembahasan II. Karena tidak ada kasus yang diteruskan ke pengadilan artinya unsur pidana tidak memenuhi pada pembahasan I/II. Secara garisbesar, apabila unsur pidana membuktikan lain, maka kasus akan diteruskan ke kejaksaan dan pengadilan sesuai acara yang berlaku.

### **Saran**

1. Bagi Peserta Pemilu. Dalam hal ini baik caleg maupun tim sukses, maupun yang terlibat di dalamnya untuk lebih berhati-hati dalam pelaksanaannya dan untuk lebih

berkooperatif dengan yang memiliki kewenangan sehingga preventif dapat dilaksanakan.

2. Bagi Masyarakat. Masyarakat haruslah cermat dan berpartisipasi untuk melihat suatu pemilihan yang berlangsung. Kepedulian serta wawasan juga diperlukan dalam hal ini.
3. Bagi Aparat Penegak Hukum. Dalam hal ini Gakkumdu yang didalamnya terdapat bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Perlunya peningkatan penindakan dari preventif hingga penanganan agar hal serupa dapat berkurang jumlah dan presentasi kasusnya atau bahkan tidak lagi terjadi, serta edukasi penyuluhan jugadiperlukan untuk menghindarikesalahan dalam pelaksanaan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Literatur**

- Basri, Seta. 2011. *Pengantar Ilmu Politik*. Jogjakarta: Indie Book Corner. Hlm 2.
- Budiardjo, Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 14

- Budiardjo, Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 369.
- Faal, M. 1987. hlm 24.
- Hassan, Muhammad n. *apa kabar Indonesia*, Bangkok, 21 april 2018 hlm 6
- Hidajat, Imam. 2009. *Teori-Teori politik*. Malang: Setara press. Hlm 2.
- Maksudi Iriawan, Beddy. 2016. *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 25
- Maksudi Iriawan, Beddy. 2016. *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 20-21
- Mertokusumo, Sudikno. 1991. hlm 134.
- Nawawi Arif, Barda. 1998. hlm 8.
- Rahardjo, Satjipto. hlm 24.
- Santoso, 2006
- Susanto, I. S. 1997.
- Waluyo, Bambang. 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 77.
- Wignjosoebroto,  
Soetandyo. *Penelitian Hukum*, dalam *Jurnal Masyarakat*, Tahun 1 No 2. 1974, hlm. 89 s/d 98.
- Perundang-Undangan**
- UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu
- UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- UU Pasal 1 Ayat 26 No. 10 Tahun 2010 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, DPRD
- Surat Keputusan No. 35 Tahun 2004 Kepres Tentang Perubahan Atas Kepres No 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen
- Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018  
Tentang Penanganan Temuan  
Dan Laporan Pelanggaran Pemilu

**Website**

[https://bawaslu.go.id/alur-  
penanganan-pelanggaran-pemilu](https://bawaslu.go.id/alur-penanganan-pelanggaran-pemilu),  
diakses pada 25 Januari 2021

[https://ppid.bawaslu.go.id/sites/default  
t/files/informasi\\_public/Data%20  
Pelanggaran%20Pemilu%20Tahu  
n%202019%20per%2025%20Ma  
ret%202019.pdf](https://ppid.bawaslu.go.id/sites/default/files/informasi_public/Data%20Pelanggaran%20Pemilu%20Tahun%202019%20per%2025%20Maret%202019.pdf), diakses pada 25  
Januari 2021

Tata cara penyelesaian pelanggaran  
(Tindak Pidana Pemilu) Kizatox's  
(wordpress.co.id), diakses pada  
tanggal 17 Juni 2021

[https://www.tandaseru.com/2020/09/2  
8/kampanye-dan-urgensi-janji-  
politik/](https://www.tandaseru.com/2020/09/28/kampanye-dan-urgensi-janji-politik/), diakses 10 Oktober 2020

[http://sewank09.blogspot.com/2012/1  
1/metode-penelitian-hukum.html](http://sewank09.blogspot.com/2012/11/metode-penelitian-hukum.html)  
, diakses pada 14 Januari 2022.

Penanganan Pelanggaran  
Administrasi, Pidana, Perundang-  
undangan Linya dan Kode Etik |  
Badan Pengawas Pemilu Kota  
Semarang (bawaslu.go.id),  
diakses pada 03 Februari 2022

Berita serta chart ataupun prosentasi  
Tindak Pidana Pemilu dan  
Perkembangannya berasal dari  
*platform* Bawaslu Kota  
Semarang melalui Instagram  
(bawaslukotasemarang)

**Dokumen**

Data arsip dan kepustakaan Bawaslu  
Kota Semarang dalam bentuk *Soft  
file* mengenai kasus yang terhenti  
pada Pembahasan I dan  
Pembahasan II Gakkumdu